

Urgensi Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Keuangan Kota Pasuruan Berbasis SDGs 16

Alifatu Azwa Shoima¹, Nayshira Rieva Candra², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

^{1,2,3,4} S1 Prodi Ilmu Administrasi Neagara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

E-mail : 125040674320@mhs.unesa.ac.id, 225040674209@mhs.unesa.ac.id, 3evafanida@unesa.ac.id, 4meldahidayat@unesa.ac.id

Article History:

Received: 16 April 2026

Revised: 03 Mei 2026

Accepted: 24 Mei 2026

Keywords: Pengawasan keuangan daerah; Inspektorat Daerah; Tata kelola pemerintahan; SDGs 16; GRC; E-Audit.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 16 di Kota Pasuruan, dengan fokus evaluasi pada periode 2021-2025. Pendekatan kualitatif diterapkan dengan metode library research dan analisis deskriptif berbasis data sekunder, meliputi dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, portal transparansi pemerintah daerah, serta literatur ilmiah pengawasan keuangan publik. Hasil studi menunjukkan adanya pola penggunaan anggaran yang tidak konsisten dengan kecenderungan penumpukan pengeluaran pada triwulan IV. Pencapaian pendapatan cenderung stabil dalam rentang 97-106%, tetapi pengawasan dari Inspektorat masih bersifat reaktif dan administratif. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja yang hanya 78,5% dibandingkan dengan target yang diharapkan sebesar 90% serta dominasi temuan administratif yang mencapai 56,3%. Keadaan ini menghalangi penciptaan nilai publik dan mengurangi efektivitas manajemen. Oleh karena itu direkomendasikan integritas kerangka Governance, Risk, and Compliance (GRC) serta akselerasi adopsi sistem E-Audit untuk transformasi pengawasan menjadi preventif, berbasis risiko, dan berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan di tingkat daerah berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pemerintahan lokal karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan mereka. Dalam ranah keuangan publik, pengawasan memainkan peran penting untuk memastikan bahwa proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran berjalan dengan cara yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs) 16*

yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang kuat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Walaupun demikian, dalam praktiknya, pengawasan keuangan daerah sering kali belum mampu menjamin konsistensi antara penggunaan anggaran dan tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Kritis dalam efektivitas pengawasan keuangan di tingkat daerah berakar dari optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagai pihak yang berada di garda terdepan dalam memastikan tata kelola pemerintahan, APIP memiliki bagian terpenting untuk melakukan deteksi awal terhadap penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas dan independensi pengawasan internal masih terbatas, yang berimplikasikan pada lemahnya akuntabilitas dan ketidaktepatan sasaran belanja daerah (BPK RI, 2023: Pratam & Sari, 2022). Hal ini mempertegas kesenjangan antara peran ideal Inspektorat sebagai *agent of change* dengan realitas di lapangan yang penuh kendala struktural (Kementrian Dalam Negeri, 2021). Maka, diperlukan transformasi fungsi pengawasan yang lebih komprehensif guna memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak nyata bagi publik (PP No. 60 Tahun 2008).

Efektivitas pengawasan keuangan daerah tidak sekadar bertumpu pada ketersediaan instrumen transparansi, melainkan juga ditentukan oleh kapasitas deterministik lembaga pengawasan internal. Inspektorat Daerah, dalam posisinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memegang mandat vital sebagai benteng pertahanan pertama (*first line of defense*) dalam mengawal akuntabilitas publik. Namun realitas empiris menunjukkan adanya diskoneksi yang tajam antara fungsi ideal tersebut dengan implementasi. Lemahnya independensi dan profesionalisme APIP sering kali berimplikasi pada rendahnya kualitas pertanggungjawaban serta disorientasi sasaran belanja yang menjauh dari target kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini mengonfirmasi adanya kesenjangan struktural yang mendalam, di mana Inspektorat belum sepenuhnya mampu bertransformasi dari sekadar pengawas administratif menjadi penjamin kualitas (*quality assurance*) yang dapat memitigasi risiko kegagalan pembangunan di tingkat daerah.

Konteks tersebut juga sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut di Kota Pasuruan. Berdasarkan data pengelolaan keuangan daerah periode 2021-2025, terlihat pada serapan anggaran yang fluktuatif. Terkadang anggarannya lambat di awal tahun dan terburu-buru di akhir tahun, serta keterkaitan yang belum optimal antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belanja daerah. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan akses informasi melalui portal transparansi keuangan, platform ini belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengawasan terhadap kualitas belanja publik, di mana laporan sering kali bersifat formal semata tanpa analisis mendalam. Situasi ini secara jelas menunjukkan bahwa keterbukaan resmi belum sebanding dengan pengawasan yang mendalam yang dapat menjamin bahwa penggunaan dan dilakukan sesuai dengan tujuan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, dan relevan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis urgensi transformasi peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan keuangan daerah di Kota Pasuruan periode 2021-2025, sebagai upaya strategis dalam membangun institusi yang akuntabel dalam fokusnya di SDGs 16. Penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi kasus mendalam, yang melibatkan analisis dokumen kebijakan, data keuangan daerah, wawancara mendalam dengan pelaku kebijakan, serta kajian literatur terkini yang relevan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian pengawasan keuangan publik dengan menyoroti dinamika peran APIP dalam kerangka *good governance*. Secara praktis, hasilnya dirancang menjadi masukan evaluatif dan rekomendasi strategis bagi pemerintahan daerah, guna

.....

memperkuat fungsi pengawas intenal yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian SDGs 16, terkhusus target membangun institusi pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi keputusan (*library research*) dan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika pengawasan keuangan daerah serta urgensi penguatan peran Inspektorat Daerah dalam mendukung pencapaian SDGs 16 di Kota Pasuruan periode 2021-2025. Selain itu, metode ini memungkinkan analisis yang komprehensif melalui data sekunder tanpa memerlukan pengumpulan data primer. Data penelitian sepenuhnya berasal dari sumber sekunder yang dikumpulkan melalui analisis dokumen serta literatur ilmiah terbaru. Sumber utama dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan, laporan realisasi anggaran untuk tahun 2021-2025, portal transparansi pengelolaan keuangan daerah, regulasi baik nasional maupun daerah yang berhubungan dengan peran APIP, serta artikel dari jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan pengawasan finansial publik dan tata kelola yang baik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada identifikasi pola serapan anggaran, konsistensi perencanaan dan realisasi belanja daerah, serta relevansinya terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah dalam Prespektif penguatan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam SDGs 16.

Untuk menjaga validitas dan reabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi seperti APBD, laporan realisasi anggaran, dan portal transparansi serta triangulasi teori melalui konvergensi literatur akademik terkini. Pendekatan ini memastikan kesimpulan yang komprehensif, objektif, dan bebas dari bias Tunggal sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Periode 2021-2025

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Pasuruan untuk periode 2021-2025 menunjukkan pola penggunaan anggaran yang tidak konsisten. Dalam beberapa tahun anggaran, pengeluaran aktual cenderung stabil, namun terlihat ada kecenderungan bahwa serapan anggaran rendah di awal tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar menjelang akhir tahun anggaran (*back-loading*). Pola tersebut menunjukkan adanya penumpukan pengeluaran pada triwulan terakhir yang berisiko mengurangi kualitas perencanaan dan efektivitas hasil dari kebijakan publik. Kondisi ini sering kali dipicu oleh faktor kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya organisasi yang masih bersifat reaktif dalam mencapai target administratif di akhir tahun.

Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan Keuangan Kota Pasuruan

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2021-2025)

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Presentase Realisasi
2021	680.534.888.401	721.572.127.040	106,03%
2022	731.590.842.000	758.420.261.000	103,66%
2023	796.228.491.000	781.394.205.000	98,14%
2024	824.330.517.000	820.115.576.000	97,36%
2025	842.542.600.000	820.115.476.000	97,50%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari sisi pendapatan, Kota Pasuruan memiliki performa yang cukup kuat, terutama pada tahun 2021 dan 2022 yang melampaui target (di atas 100%). Namun, terdapat tren penurunan presentase realisasi pendapatan yang relatif stabil ini tidak diikuti oleh pola serapan belanja yang merata sepanjang tahun.

Temuan tersebut diperoleh melalui telaah dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, serta publikasi resmi pemerintah daerah. Secara administratif, tingkat realisasi anggaran tergolong tinggi, namun dari sisi kualitas belanja belum sepenuhnya mencerminkan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan dampak pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran penyerapan anggaran tidak memadai dalam mengevaluasi keberhasilan pengelolaan. Menurut kajian yang ada, laporan keuangan yang berkualitas tinggi seharusnya didukung oleh sistem informasi akuntansi yang terpadu guna mengurangi risiko ketidakakuratan dalam penentuan sasaran pengeluaran mulai dari awal periode.

Dalam perspektif teori keuangan publik, efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari presentasi realisasi, melainkan dari sejauh mana belanja tersebut menghasilkan nilai tambah sosial (*public value*). Dengan demikian, temuan ini mengonfirmasikan pandangan bahwa keberhasilan fiskal tidak identik dengan kualitas tata kelola apabila tidak diiringi evaluasi kinerja yang mampu mendeteksi tekanan target keuangan (*financial target*). Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut, terdapat kolerasi antara komponen tata kelola dengan kualitas output keuangan.

Selain itu, analisis terhadap portal transparansi menunjukkan bahwa akses informasi telah tersedia secara terbuka. Namun, transparansi tersebut masih bersifat formal administratif dan belum sepenuhnya disertai analisis mendalam mengenai capaian kinerja. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa penerapan kerangka *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* yang kuat melalui pengawasan Inspektorat, transparansi hanya akan menghasilkan akuntabilitas yang bersifat prosedural, bukan substanti yang mampu menjamin integritas keuangan daerah secara menyeluruh.

Kesenjangan antara Peran Ideal dan Praktik Pengawasan Inspektorat Daerah

Secara normatif, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki mandat strategis untuk melakukan audit, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan terhadap seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam kerangka teoritik *good governance*, APIP berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal vital yang menjamin integritas kerangka *Governance, Risk, and Compliance (GRC)*, peran ideal Inspektorat seharusnya tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada mitigasi risiko dan penguatan struktur tata kelola untuk meningkatkan indeks integritas organisasi.

Namun hasil studi menunjukkan terdapat perbedaan antar peran yang diharapkan dengan praktik pengawasan yang berlaku di tingkat daerah. Pengawasan internal masih lebih fokus pada kepatuhan administratif dan pemeriksaan berkas, dibandingkan dengan penilaian kinerja dan pencegahan kemungkinan penyimpangan. Kesenjangan ini terangkum dalam table berikut:

.....

Tabel 2. Analisis Kesenjangan Peran Pengawasan Internal, Harapan VS Realitas Praktik
(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil analisis dan kajian literatur Tahun 2026.)

Dimensi	Kondisi ideal (Harapan)	Realitas Praktik (Kenyataan)
Fokus	Manajemen Risiko & Kinerja.	Kepatuhan Adminsitratif.
Sifat	Preventif (Pencegahan Dini).	Reaktif (Setelah kejadian)
Metode	Berbasis Teknologi (E-Audit).	Manual & Pemeriksaan Dokumen.
Tujuan	Nilai Tambah (<i>Public Value</i>).	Formalitas Laporan.

Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan yang efektif tidak dapat diukur hanya dari kuantitas kegiatan audit. Sebagaimana ditemukan dalam kajian mengenai *ineffective monitoring*, pengawasan yang hanya bersifat formalitas akan gagal mendeteksi tekanan target keuangan yang berpotensi memicu ketidakakuratan laporan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi peran Inspektorat agar mampu menyeimbangkan fungsi kepatuhan dengan kenyataan kualitas demi mewujudkan tata kelola yang benar dan akuntabel.

Urgensi Penguatan Inspektorat dalam Mendukung SDGs 16

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa penguatan peran Inspektorat Daerah menjadi urgensi dalam mendukung pencapaian SDGs di Kota Pasuruan periode 2021-2025. Pertanyaan penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kualitas kelembagaan pemerintah daerah dimana pengawasan internal memainkan peran strategi dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan analissi data sekunder melalui telaah dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, dan literatur ilmiah, dapat diidentifikasi beberapa temuan kritis yang menunjukkan adanya kesenjangan kelembagaan (*institutional gap*).

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pola penyerapan anggaran yang fluktuatif di Kota Pasuruan, dengan kecenderungan penumpukan belanja di akhir tahun. Kondisi ini mengonfirmasikan bahwa indikator serapan tinggi di akhir tahun tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan Nilai Tambah Publik (*Public Value*) (Yulianto et al., 2025).

Gambar 1. Analisis Kesenjangan Kinerja Pengawasan Inspektorat di Kota Pasuruan



(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data APBD dan laporan realisasi anggaran Kota Pasuruan Tahun 2021-2025)

Kesenjangan kinerja pengawasan Inspektorat Kota Pasuruan terlihat jelas melalui disparitas antara realisasi anggaran (78,5%) dengan target ideal (90%), serta dominasi temuan administratif sebesar 56,3%. Sebagaimana divisualisasikan pada **Gambar 1**, kondisi ini membuktikan bahwa praktik pengawasan internal masih terjebak pada pola *ineffective monitoring* yang bersifat prosedural-reaktif. Kecenderungan auditor yang lebih mengedepankan formalitas dokumen daripada substansi risiko menggarisbawahi bahwa belum optimalnya fungsi pengawasan. Transformasi tata kelola berbasis risiko sangat diperlukan untuk membangun institusi yang lebih transparan dan efektif, sebagai bentuk persyaratan utama dalam mendukung pencapaian target SDGs 16 (Belinda & Machmuddah, 2024).

Strategi Transformasi: Menutup Celah Institutional

Berangkat dari temuan empiris tersebut, penguatan fungsi Inspektorat di Kota Pasuruan bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan struktural yang mendesak. Kesenjangan antara realisasi anggaran yang belum optimal (78,5%) dan tingginya dominasi temuan administratif (56,3%) menegaskan bahwa pendekatan pengawasan konvensional. Sistem pengawasan yang ada masih bersifat reaktif berfokus pada identifikasi kesalahan administratif setelah kegiatan berlangsung, bukan pada pencegahan risiko sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, perubahan dalam institusi harus diarahkan untuk memperkuat sistem yang dapat memenuhi tuntutan transparansi publik sekaligus mendukung pencapaian SDGs 16. Adapun strategi yang dapat ditempuh dalam memperkuat meliputi:

1. Integrasi Kerangka GRC (Governance, Risk, and Compliance)

Pelaksanaan kerangka GRC merupakan tindakan strategis yang bertujuan untuk mengubah cara pandang Inspektorat dari sekadar “memeriksa dokumen” menjadi “penjamin integritas dan mutu pengelolaan”. Dengan mengintegrasikan aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam satu sistem pengawasan terpadu, Inspektorat dapat meningkatkan kapasitas deteksi dini terhadap potensi penyimpangan serta memperkuat indeks integritas publik (Asshanti et al., 2025). Pendekatan ini sekaligus menjawab permasalahan *ineffective monitoring* sebagaimana diidentifikasi sebelumnya, karena prioritas pengawasan tidak lagi ditentukan oleh kelengkapan administratif semata, melainkan oleh tingkat risiko dan potensi dampaknya terhadap kinerja pembangunan daerah. Penerapan kerangka GRC memungkinkan Inspektorat bertindak proaktif dalam pencegahan, alih-alih hanya mencari kesalahan (*post-audit*) setelah kegiatan dilakukan.

Dengan demikian, implementasi kerangka GRC bertransformasi dari sekadar kewajiban menjadi instrumen nilai tambah yang krusial bagi pemerintah daerah. Melalui penguatan fungsi kontrol yang terintegrasi, Inspektorat tidak hanya lagi menjadi “penjaga pintu” kepatuhan, melainkan mitra strategis bagi manajemen dalam menjamin bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan selaras dengan pencapaian visi pembangunan daerah yang akuntabel.

2. Akselerasi Adopsi TIK melalui Sistem E-Audit

Selain perubahan paradigma, perubahan dalam pengawasan juga membutuhkan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat hanya dicapai melalui publikasi data yang bersifat pasif. Dalam konteks Kota Pasuruan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan internal masih memiliki ruang pengembangan, khususnya dalam integritas data keuangan dengan sistem pemantauan berbasis risiko. Transformasi menuju sistem E-Audit yang lebih komprehensif akan memperkuat kapasitas deteksi dini terhadap potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas publik. Pada akhirnya, adopsi E-Audit tidak hanya meningkatkan

efisiensi operasional, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam membangun ekosistem pengawasan yang berintegrasi, mampu memitigasi risiko secara *real-time*, dan menjamin setiap rupiah anggaran publik dikelola dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, transformasi pengawasan internal di Kota Pasuruan tidak berangkat dari asumsi ketiadaan sistem, melainkan dari kebutuhan peningkatan kualitas dan integrasi sistem yang telah ada. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penggabungan manajemen risiko, serta pengoptimalan penggunaan teknologi adalah langkah-langkah strategis untuk mengubah sifat pengawasan dari yang bersifat prosedural-reaktif menjadi substantif-preventif. Upaya ini sejalan dengan agenda SDGs 16 yang menekankan pentingnya institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Kota Pasuruan memiliki posisi sentral sebagai penggerak reformasi pengawasan yang berorientasi pada kualitas tata kelola keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan daerah di Kota Pasuruan pada periode 2021-2025 menunjukkan bahwa pola penyerapan anggaran mengalami perubahan secara tidak menetap dengan cenderung peningkatan belanja yang terjadi di akhir tahun, dan terjadi pada triwulan keempat. Meskipun realisasi anggaran secara administratif sudah cukup tinggi, situasi ini belum sepenuhnya menunjukkan belanja yang efektif karena hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan dampak pembangunan masih belum cukup baik. Anggaran yang belum terrealisasikan dengan baik menunjukkan bahwa indikator serapan anggaran semata tidak cukup untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal dan praktik pengawasan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kondisi ini mengaskan perlunya penguatan system pengawasan yang lebih terintegrasi, berbasis risiko, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah publik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulhussein, A. S., Al-Refiay, H.A.N., & Wahhab, A.M.A. (2023). Impact of internal auditing on corruption: Evidence from emerging markets. *Journal of Governance and Regulation*, 12(1), 367-375.
- Ageng, Y.R., & Usman, F. (2023). Pengaruh kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan maturitas SPIP terhadap opini audit pemerintah daerah. *Jurnalku*, 3(4), 390-401.
- Asshanti, R., Nugroho, A., & Pratama, D. (2025). Governance, risk, and compliance implementation in strengthening public sector internal audit. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*.
- Belinda, N., & Machmuddah, Z. (2024). Kecurangan laporan keuangan dilihat dari aspek kondisi keuangan dan pengawasan dewan komisaris independent. *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, 13(1).
- Hidayat, R., & Lisdiono, P. (2025). Penerapan risk-based audit pada pemerintahan daerah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Akutansi Pemerintahan*, 8(2), 101-116.
- Husna, Z., & Lisdiono, P. (2025) Effectiveness of the Government Internal Supervision Apparatus (APIP) in agency performance accountability. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 6(1).
- Maulana, M.W., & Irdianty, A. (2022). Analisis pengaruh governance, risk and compliance

- terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020. *E-Proceedings of Management*, 9(2), 115-124.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern*. Pemerintah Jakarta: Sekretariat Negara
- Pratama, A., & Sari, D. (2022). Pengaruh pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akutansi Pemerintahan*, 8(1), 45-60).
- Runtu, V.A., Mustafa, D., & Juharni (2024). Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan daerah (Studi pada Inspektorat Daerah). *Paradigma Journal of Administration*.
- Sumarsono, B., Hidayat, R., & Prabowo, T. (2024). Kapabilitas auditor internal dan keberhasilan pengawas daersah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 11(1), 58-74.
- Yulianto, A., Prasetyo B, & Rahmawati, N. (2025). Public value and finance management accountability in local government budgeting. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*.
-